



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG

Jl. Soekarno Hatta No.9 Jatimulo, Lowokwaru, Malang, 65141
Telp. (0341) 404424 – 404425, Fax (0341) 404420,
<http://www.polinema.ac.id>



SURAT EDARAN

Nomor: 78/DIR/SE/2022

TENTANG

**KEGIATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN DALAM
PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
PADA MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*
DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI MALANG**

Yth. :

1. para Pembantu Direktur;
2. para Anggota Senat Akademik;
3. para Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, dan Ketua Program Studi;
4. para Koordinator PSDKU;
5. para Koordinator, Sub Koordinator, Kasubag, Ka. UPT dan Ka. Unit Lainnya;
6. para Dosen dan Tenaga Kependidikan; dan
7. para Mahasiswa;

Memperhatikan dan menindaklanjuti :

- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2022, tanggal 9 Mei 2022, tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 *Corona Virus Disease 2019* di wilayah Jawa dan Bali;
- Surat Edaran Menpan RB Nomor 01 Tahun 2022, tanggal 05 Januari 2022, tentang Perubahan Ketiga Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019*;
- Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 2 Februari 2022, tentang Diskresi Pelaksanaan Keputusan Bersama 4 (empat) Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* ;
- Surat Edaran Direktur Politeknik Negeri Malang Nomor 70/DIR/SE/2022, tanggal 19 April 2022, tentang Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dalam Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Lingkungan Politeknik Negeri Malang.

Dengan ini disampaikan bahwa sistem kerja di Lingkungan Politeknik Negeri Malang, adalah sebagai berikut:

1. Mulai tanggal **10 Mei 2022 sampai dengan 23 Mei 2022** untuk kegiatan pelayanan administrasi perkantoran dengan sistem **100% Work From Office (WFO)**.
2. Presensi bisa dilakukan secara offline (*finger print*) dan online sesuai jam kerja.

3. Setiap Tenaga Kependidikan wajib mengisi *activity control* harian dari setiap tugas yang dikerjakan.
4. Bagi pegawai yang merasa kurang sehat, diharapkan untuk tidak memaksakan datang ke kantor dan menerapkan protokol isolasi mandiri di rumah sampai kondisinya sehat.
5. Bagi pegawai yang terkonfirmasi positif *Covid-19*, mohon segera dapat segera melaporkan ke staf Poliklinik (Sdri. Erlita Novell – HP. 081325341638) untuk mendapatkan penanganan sesuai *advice* dari Dokter Poliklinik.
6. Poliklinik akan melakukan *tracing* hanya kepada pegawai yang mempunyai riwayat kontak erat dengan pegawai yang terkonfirmasi *Covid-19* di lingkungan Politeknik Negeri Malang.
7. Bagi semua pegawai agar tetap mematuhi **Protokol Kesehatan** dengan menerapkan **5M (Mencuci tangan, Memakai masker, Menjaga jarak, Menjauhi kerumunan dan Mengurangi mobilitas)**.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dijadikan perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Semoga Allah SWT, selalu memberikan kesehatan, keselamatan dan perlindungan kepada kita semua.



10 Mei 2022

Direktur,

Supriatna Adhisuwigno, S.T., M.T.
NIP. 197101081999031001